

SUATU TINJAUAN ISLAM: PRAKTIK “BOROH” (PEGADAIAN) (MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH)

Andi Irfan

(andi_irfan198318@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomika dan Ilmu Sosial

UIN SUSKA RIAU

Abstract

The purpose of this research is to find the interpretation of Ar-rahn or “boroh” and its implication of the perspective of marhun and rahin. Informants are from marhun and rahin in Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Data is collected through interviews with informants and analysed by employing phenomenology. The results of this research show that informants often practise Ar-rahn and don't care about the sharia principles are violated. His findings murtahin utilized by marhun with permission or without the permission of rahin and ignore the maintenance costs. When the Murtahin was sold to pay off debts but the fact murtahin directly into the right marhun without any auction process.

Keyword: *Ar-Rahn, “Boroh”*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam perkembangan ekonomi yang semakin tinggi dan peningkatan kebutuhan konsumsi di tengah masyarakat baik itu kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang lebih menyedihkan lagi kebutuhan dalam mengikuti naiknya daya beli masyarakat yang lain. Fenomena ini banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya ditengah masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini, daerah ini merupakan lokasi penelitian.

Ketika kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan kemampuan ekonomi tidak meningkat, masyarakat setempat selalu mencari cara pintas untuk mendapatkan sumber dana secara cepat yaitu dengan cara menggadaikan kebun yang masih produktif kepada murtahin atau di masyarakat setempat dinamakan dengan “boroh”. Didalam tatanan bahasa indonesia, kosa kata “boroh” tidak ditemukan tetapi yang lebih mendekati adalah kata “gadai” atau Pegadaian (*ar-rahn*).

Praktik “boroh” yang terjadi berupa menggadaikan kebun yang masih produktif tetapi tidak dikenakan bunga pinjaman. Dalam praktik ini, balas jasa yang diperoleh berupa murtahin mempunyai hak atas hasil kebun yang digadaikan selama dana yang dipinjamkan belum dikembalikan. Tetapi biasanya batas waktu *rahinan* yang diberikan itu tidak jelas dan apabila ada ketentuan waktu, *rahin* akan membayarkan sesuai dengan uang yang dipinjamkannya. Walaupun, hasil kebun yang digadaikan tersebut memiliki hasil yang optimal tetapi selama dana yang dipinjamkan belum dikembalikan, maka hutang tetap sebesar uang dipinjamkan.

Dan ketika *rahin* tidak mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut maka, kebun tersebut menjadi hak milik.

Sedangkan Gadai merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat di saat membutuhkan pinjaman. Gadai di sini sebagai jaminan agar si pemberi pinjaman percaya pada *rahin*. Dalam konsep Islam, gadai itu mengabaikan bunga dan balas jasa, dan lebih kepada *qardul-hasan* (kebajikan)¹ dan *Yadh Dhamanah*². *Yadh Dhamanah* adalah suatu akad titipan dimana pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan aset yang ditiptkan.³ Meskipun begitu, *rahin* atau yang menggadaikan harus menjamin barang-barang yang berharga digunakan sebagai penjamin pinjaman tersebut⁴. Jumlah pinjaman memiliki batasan antara 60% sampai dengan 70% dari total nilai aset yang menjadi jaminan.

Pegadaian merupakan tempat yang mempertemukan pihak *rahin* uang dan pemilik uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Slogan Pegadaian saat ini adalah “mengatasi masalah tanpa masalah” karena apabila meminjam dana kepada bank, prosesnya lebih lama karena pengajuan kredit lebih sulit (<http://www.blogspot.blogkitabersama.com>). Pada proses menggadaikan, dimulai dengan penaksir melakukan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui nilai gadai barang tersebut. Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batasjumlah uang yang akan dipinjamkan. Apabila pihak *rahin* menyetujui, maka *rahin* akan memperoleh dana segera sejumlah nilai gadai tersebut. Pihak pegadaian akan memperoleh jasa dan dibebankan kepada *rahin* disebut dengan bunga. Bunga ini bisa dibayarkan 15 hari ketika *rahin* akan menebus atau membayar pinjaman tersebut. Sebagai contoh, nilai pinjaman Rp.5000,00 hingga Rp.40.000,00 akan dikenakan bunga 1,25%, nilai pinjaman Rp40.000,00 hingga Rp.150.000,00 akan dikenakan bunga 15% dan untuk pinjaman diatas Rp.150.000,00 akan dikenakan bunga 17,5% dan seterusnya bunga akan bertambah sesuai dengan nominal pinjaman.⁵

Menurut Mohammad Fazli, Skema Pendanaan *Ar-rahnu* merupakan suatu dana jangka pendek yang tidak pernah melibatkan bunga dan tidak diizinkan penggunaan bunga kecuali ada aktivitas yang tidak sah⁶. Dalam penelitian ini, “*boroh*” atau gadai yang dipraktikan masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir itu memberikan imbal jasa yang memiliki resiko hancurnya suatu aset atau kekayaan.

¹ Mydin Meera, Ahamed Kamee, 2006 “*Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy*”, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management Sciences. International Islamic University Malaysia

² Selamah (2006) Binti Maamor, Selamah dan Ghafar Ismail, Abdul, 2006 “*The Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants*” Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Volume-6 Number-1

³ Syafi’i Antonio, Muhammad, 2001: Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani. Jakarta

⁴ Ibid. Mydin Meera, Ahamed Kamee (2006)

⁵ <http://www.blogspot.blogkitabersama.com> (20 Juli 2012)

⁶ Fazli Mohd, Mohd Sam Et al. Februari 2010, The Awareness And The Acceptance Of Islamic Pawnshops. IJJRAS.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah praktik “*boroh*” (Pegadaian) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan syariat Islam?.

2. RERANGKA TEORITIS

2.1 Pengertian Gadai

Menurut Sri Y. Susilo, pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁷

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar rahn*, arti secara bahasa adalah *ats-tsubut wad dawaam*, yang bermakna tetap dan langgeng. *Rahn* juga secara bahasa bisa bermakna *al habs* (tertahan)⁸. Sedangkan menurut istilah syar’i, *ar rahn* bermakna menjadi harta sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan sebagian atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi utang tadi.⁹

Fatwa *ar-rah*n dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan berbagai ketentuan. Ketentuannya adalah sebagai berikut¹⁰:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* berlaku ketika:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

⁷ Sri Y. Susilo (1999)

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 187

⁹ Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementerian Agama Kuwait

¹⁰ Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- e. Ketentuan lainnya adalah:
 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya

2.2 Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Gadai

Firman Allah *Ta’ala*,

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِرٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian” (QS. Al Baqarah: 283).

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,

- صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودى إلى أجل ، ورهنه درعاً من حديد

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan gadaian berupa baju besi” (HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga saat ini, dan tidak ada yang mengingkarinya.

2.3 Ijma’ (konsensus) para ulama

Para ulama telah bersepakat akan diperbolehkannya gadai (ar-rah), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajih (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas *radhiyallahu ‘anhuma* di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi *Shalallahu ‘Alaihi*

wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim¹¹

2.4 Unsur dan Rukun Gadai (Ar-Rahn):

Dalam praktiknya, gadai secara syariah ini memiliki empat unsur, yaitu:

1. *Ar-Rahin*, Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.
2. *Al-Murtahin*, Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
3. *Al-Marhun/ Ar-Rahn*, Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
4. *Al-Marhun bihi*, Yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan¹²

2.5 Rukun gadai (Ar-Rahn)

Dalam praktiknya, gadai secara syariah memiliki tiga rukun yaitu:

1. Shighat (ijab dan qabul).
2. Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-rahin), yaitu pihak yang menggadaikan (ar-râhin) dan yang menerima gadai/agunan (al-murtahin)
3. Al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima).
5. Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf (tindakan), maka akad gadai (ar-rahin) tersebut sah.¹³

2.6 Syarat gadai (ar-rahin)

Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
2. Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) ada dua:
 - a. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
 - b. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
 - c. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al-rahin adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
3. Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.¹⁴

¹¹ <http://www.google.com.abu.fawaz.asy-syirboony.html>, 20 juli 2012

¹² Ibid <http://www.google.com.abu.fawaz.asy-syirboony.html>

¹³ OpCit. <http://www.google.com.abu.fawaz.asy-syirboony.html>.

¹⁴ OpCit. <http://www.google.com.abu.fawaz.asy-syirboony.html>.

2.7 Gadai Tidak Wajib

Penulis Al Mughni berkata, “Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah ini bahwa gadai sebagai jaminan dari utang tidaklah wajib”. Sedangkan perintah yang disebutkan dalam ayat, bukanlah perintah wajib, namun hanya perintah irsyad (petunjuk). Dan dikuatkan dengan lanjutan ayat:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”.

Gadai sendiri adalah perintah ketika ada uzur menulis utang. Penulisan sendiri tidaklah wajib, maka sama halnya dengan gadai sebagai gantinya.¹⁵

2.8 Gadai Dbolehkan dalam Keadaan Tidak Bersafar

Jika kita melihat dalam ayat yang disebutkan di atas, gadai ada ketika safar. Namun hal itu bukan menunjukkan selain safar tidak boleh. Dalil yang menyatakan bahwa boleh ketika seseorang itu mukim dan melakukan gadai adalah hadits:

تُؤَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sho’ gandum (yang beliau beli secara tidak tunai)” (HR. Bukhari no. 2916).

2.9 Ketentuan Umum dalam Pegadaian Syari’ah

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai¹⁶. Di antaranya:

1. Barang yang Dapat Digadaikan

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan” (HR. Bukhari no. 2237 dan Muslim no. 1567).

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Oleh karena itu, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.

Barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan

¹⁵ OpCit. <http://www.google.com.abu.fawaz.asy-syirboony.html>.

¹⁶ Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belian.

2. Barang Gadai Adalah Amanah

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

3. Barang Gadai Dipegang Pemberi utang

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah (yang artinya): “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*” (QS. Al-Baqarah: 283).

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh *rahin*.

Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah *riba*. *Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba*. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.

Namun ada gadaian yang boleh dimanfaatkan jika dikhawatirkan begitu saja ia akan rusak atau binasa. Seperti hewan yang memiliki susu dan hewan tunggangan bisa dimanfaatkan sesuai pengeluaran yang diberikan si pemberi utang dan tidak boleh lebih dari itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَرَهْنٌ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا ، وَعَلَى الذِّي
يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَ

“Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari no. 2512).

5. Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak *rahin* gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Dahlina (2005) membuktikan bahwa gadai syariah merupakan perjanjian pokok yang menjadi objek perjanjian yang menyertakan metode *fee based income* (FBI) dan penerima gadai akan mendapatkan surat bukti gadai dengan menggunakan akad pinjam meminjam (akad gadai syariah) dan akad *ijarah* (sewa) jika jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan miliknya dijual oleh *marhun* guna melunasi hutangnya.¹⁸

Dari uraian diatas, penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan usaha untuk memperoleh jawaban atas fenomena praktik “*boroh*” (Pegadaian) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam uraian diatas disebutkan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah riba. *Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba*. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.

Kemudian, ketika *rahin* dana tidak mampu membayar hutang sampai jangka waktu tertentu. Maka, murtahin akan mengambil hak milik kebun atau aset yang dijadikan jaminan “*boroh*” tersebut tanpa menghitung harga jual aset tersebut. Sehingga timbulnya ketidakadilan ditengah masyarakat antara *rahin* dan murtahin. Dari segi syariah, Islam menghendaki adanya keadilan.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya sebagai tempat peneliti untuk melihat realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah.¹⁹

¹⁷ OpCit. http://www.google.com.abu_fawaz_asy-syirboony.html.

¹⁸ Rina Dahlina (2005) Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-rahin) dalam sistem perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia cabang Medan dan BNI Unit syariah Cabang Medan). e.USU Repository. Hal. 2.

¹⁹ Bungin, B, 2007. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Informan yang dipilih adalah:

1. Masyarakat yang membutuhkan dana dan melakukan “*boroh*” atau gadai.
2. Pihak yang memiliki dana.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu antara lain:

1. Subjek tidak hanya sekedar mengetahui dan dapat memberikan informasi tetapi juga dapat menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat keterlibatan yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Subjek masih terlibat aktif dan langsung dalam lingkungan atau peristiwa tersebut²⁰.

Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut mempertimbangkan bahwa fenomena yang konkrit berbeda dengan yang abstrak. Fenomena yang konkrit hanya dapat dipahami sebagaimana adanya yang merupakan suatu ciptaan yang dihasilkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan menggunakan teknik diatas, peneliti dapat melakukan eksplorasi interpretasi-interpretasi yang berbeda maupun berinteraksi, serta pandangan-pandangan yang beragam dan berlawanan atas suatu fakta tertentu.

Teknik yang digunakan pertama kali dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Sedangkan yang kedua, dilakukan pengamatan yang juga digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data yaitu dengan pertimbangan sering kali orang berbeda dengan apa yang dilakukannya serta adanya kesulitan dalam memperoleh informasi karena informan yang melakukan “*boroh*” itu merasa malu untuk memberikan informasi. Jadi, peneliti perlu melakukan pendekatan yang intensif sampai informan bisa lebih terbuka untuk memberikan informasi.

Dalam penelitian ini diperlukan suatu diskusi agar bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam untuk menganalisis data yang diperoleh. Senada dengan hal tersebut, penelitian Sucher dan Maclulich (2004) mengungkapkan bahwa suatu penelitian agar hasilnya lebih akurat perlu dilakukan diskusi-diskusi pada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti²¹.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Memahami Masyarakat Yang Menjadi Objek

Masyarakat yang masih melakukan praktik “*boroh*” berada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan objek dalam penelitian ini. Objek penelitian ini merupakan masyarakat tempatan (Etnis Melayu dan masyarakat pendatang-Etnis Jawa) yang notabene masyarakat yang islami dan kuat dalam tradisi agamanya. Fenomena pada masyarakat tempatan adalah selalu menjual

²⁰ Bungin, B, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

²¹ Pat, S dan K. Kosmala-Maclulich, 2004. “A Construction of auditor Independence in the Czech Republic: Local Insights”. Accounting, Auditing and Accountability. Journal Vol. 17 No.2.

atau menggadaikan kebun atau aset yang dimilikinya untuk memperoleh uang secara instan. Dan masyarakat cenderung tidak berpikir lebih mendalam efek negatif yang ditimbulkan di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa informan yang mempunyai kepentingan berbeda antara satu pihak (informan A dan B sebagai *rahin*) dan pihak yang lain (informan C sebagai *murtahin*). Dari informan yang diwawancarai, mereka memberikan jawaban yang berbeda tentang seberapa sering menggadaikan atau mem”*boroh*” kebun mereka. Jawaban mereka adalah (telah diterjemahkan dari bahasa melayu rokan ke dalam bahasa Indonesia):

Menurut informan A:

“Tidak sering, hanya ketika saya butuh dana mendesak saja tetapi kadang sulit juga memutuskan untuk menggadaikan dengan orang”

Menurut informan B:

“Kalau saya sering juga menggadaikan. Ketika menghadapi lebaran idul fitri, ketika anak saya mau mencari kerja dan kadang kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat mendesak”.

Dari pernyataan informan A diatas, bahwa gadai atau “*boroh*” itu dilakukan karena kebutuhan mendesak. Hal ini sesuai dengan kenyataan di masyarakat luas bahwa masyarakat cenderung menggadaikan harta bendanya karena cepat dan mudah untuk memperoleh dana. Pada informan B menyebutkan bahwa gadai atau “*boroh*” itu dibutuhkan ketika ada kebutuhan mendesak. Dari kedua informan yang sudah diwawancarai, informan tersebut sudah biasa melakukan gadai (*boroh*).

Ketika dilihat semakin tingginya kebutuhan dana segar ditengah masyarakat dan menyuburkan semakin tingginya praktik gadai atau “*boroh*”. Maka, hal ini mendatangkan kesempatan kepada *murtahin* untuk menggunakan dananya untuk disalurkan ke masyarakat. Pernyataan yang diberikan oleh informan C adalah:

Menurut Informan C:

“Saya sering sekali meminjamkan uang dengan jaminan kebun” .

Dari pernyataan informan C dapat dilihat bahwa praktik gadai atau “*boroh*” semakin sering terjadi ditengah masyarakat.

Praktik gadai (*boroh*) ini biasa terjadi ditengah masyarakat kurang mepedulikan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh pada kemudian harinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut ini:

Menurut informan A:

“Saya tahu kerugian menggadaikan ke masyarakat. Ruginya, kebun kami hancur, apalagi kebun karet akan hancur ketika pinjaman mampu saya kembalikan tetapi kami memang butuh dana segar”

Menurut informan B:

“Kerugiannya kebun kami tidak dirawat tetapi hasilnya diambil terus. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah kesepakatan”

Informan A mengetahui tentang kerugian dalam menggadaikan (*boroh*) dengan menjaminkan kebun mereka. Begitu juga dengan informan B yang mengetahui resiko dan kerugian dalam menggadaikan tersebut.

Dari pernyataan kedua informan terdapat ketidaksesuaian dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa (1). Barang gadai itu merupakan amanah artinya status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. (2). Pemanfaatan barang gadai merupakan Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari no. 2512).²²

Kemudian dari wawancara sebelumnya bahwa jaminan gadai tersebut tetap dimanfaatkan oleh murtahin. Maka, peneliti ingin mengetahui tanggapan informan A dan B tentang resiko kebun yang digadaikan tersebut akan hancur. Berikut hasil wawancaranya:

Menurut informan A:

“Saya mengetahui resiko kebun akan hancur tetapi memang kami memang butuh dana segar”

Menurut informan B:

“Biasanya kebun akan hancur, apalagi kebun karet, hasilnya akan dipaksakan karetnya untuk memberikan hasil yang banyak dalam jangka pendek. Sehingga akan merusak kualitas pohon karet tersebut”.

Dari informasi yang diberikan oleh informan A dan informan B menyatakan bahwa mereka mengetahui resiko yang diperoleh karena jaminan berupa kebun akan dimanfaatkan dan tidak dijaga keutuhan jaminan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.²³

Dari informan C ingin diperoleh informasi tentang praktik gadai atau “*boroh*” dimana barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh murtahin atau tidak. Berikut pernyataan informan C:

Menurut Informan C adalah

²² OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

²³ OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

“Boroh” adalah meminjam dana dengan jaminan kebun dan kebun jaminan tersebut bisa saya manfaatkan hasil kebunnya selama uang saya belum dikembalikan”

Dari pernyataan diatas, terdapat kesesuaian dengan pemahaman yang dimiliki oleh informan A dan informan B tetapi ini tidak sesuai dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian.²⁴

Dengan begitu besarnya kerugian yang akan ditanggung oleh *rahin* dan sudah diketahui maka peneliti ingin mengetahui alternatif lain untuk memperoleh dana yang lebih rendah resiko dan kerugiannya. Berikut pernyataan kedua informan:

Menurut informan A:

“Saya memang sangat membutuhkan dana tersebut dan tidak ada cara lain lagi. Cara itulah yang paling mudah”

Menurut informan B:

“Memang tidak ada cara lain lagi, dengan terpaksa harus dilakukan karena kebutuhan begitu mendesak daripada meminta tolong dengan keluarga, kalau tidak dapat bantuan dari keluarga. Kami akan tidak merasa nyaman atau sakit hati”

Dari pernyataan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dana itu yang menyebabkan praktik gadai (*boroh*) yang tinggi kerugian dan risikonya semakin merambah ditengah masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya praktik gadai (*boroh*) tersebut mengindikasikan bahwa tidak mengetahui praktik “*boroh*” itu diperbolehkan dalam islam atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan kedua informan:

Menurut informan A:

“Sepertinya resiko “boroh” itu memang besar dan tidak adil tetapi murtahin kan sudah bantu kami yang membutuhkan, sebagai balas jasanya adalah kami persilahkan memanfaatkan kebun kami dengan resiko kebun kami akan hancur. Itu memang sudah resiko”.

Menurut informan B:

“Kalau masalah Islam tidak membolehkan atau tidak, saya tidak tahu karena saya tidak berpendidikan tinggi. Tetapi kalau saya pikir, Islam tidak mempermasalahkannya karena kami sudah dibantu, jadi sebagai balas jasanya kebun kami lah, walau hutang kami tidak berkurang”.

Informasi yang diperoleh dari kedua informan adalah berbeda. Informan A menyebutkan bahwa praktik gadai (*boroh*) itu tidak adil tetapi karena merasa memang membutuhkan dana tersebut maka rasa ketidakadilan diminimalisir oleh *rahin*. Sedangkan dari informan B diperoleh informasi bahwa dia tidak

²⁴ OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

mengetahui tentang Islam membolehkan tau tidak karena tingkat pendidikan yang rendah. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C adalah:

Menurut informan C:

1. *“Biasanya jaminan akan menjadi milik saya setelah dana tidak dikembalikan lebih dari satu tahun. Masalah adil atau tidaknya, saya rasa adil saja karena saya telah membantu mereka. Jadi hasilnya itu sebagai jasa atau bunga yang saya terima*
2. *“Saya tidak mengetahui kalau islam membolehkan praktik ini atau tidak. “Boroh” boleh kan? Tentunya dibolehkan. Masalah hasil dari jaminan tersebut, saya rasa pantas menerimanya karena dana saya kan digunakan mereka. Jadi, itu sebagai balas jasanya”.*

Hal ini menjadi tidak adil karena adanya hasil barang jaminan yang bisa digunakan oleh murtahin dan barang jaminan tersebut tidak dijaga oleh murtahin. Hasil kebun yang dijadikan sebagai barang jaminan itu memberikan keuntungan yang dijadikan sebagai balas jasa atau bunga. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C:

Menurut informan C:

“Saya menerima hasil kebun yang di“boroh”kan sesuai kebun yang telah digadaikan. Sebelum saya memberikan dana, saya melakukan survey dulu dengan kebun tersebut. Besaran yang saya peroleh adalah semua hasil kebun tersebut selama uang saya belum dikembalikan dan hasil kebun tersebut tidak bisa mengurangi pokok hutang”.

Dari informasi yang diperoleh diatas berupa kebun yang dijaminan ini memberikan balas jasa yang maksimal kepada murtahin artinya bahwa pemberi utang memanfaatkan kebun tersebut padahal dalam Kitab tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya.²⁵

Dengan hasil barang jaminan itu maksimal yang didapat oleh murtahin merugikan *rahin* karena kebun tersebut tidak dirawat. Tetapi yang perlu dipertanyakan apakah hasil maksimal tersebut bisa mengurangi pokok hutang. Berikut informasi yang diperoleh dari informan C adalah

Menurut informan C adalah:

“Hasilnya besar karena saya sudah survey sebelum dana cair dan hasilnya tersebut tidak akan mengurangi pokok hutang”

Kemudian informasi yang diperoleh dari informan A dan informan B sama dengan informasi yang diperoleh dari informan C yaitu walaupun hasil kebun yang dijaminan maksimal tetapi tidak bisa mengurangi pokok hutang.

²⁵ OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

Sebelum praktik gadai (*boroh*) itu terjadi, biasanya ada perjanjian antara *murtahin* dan *rahin*. Berikut informasi yang diperoleh dari informan A dan informan B:

Menurut informan A:

“Perjanjian kami adalah pinjaman saya senilai Rp.150.000.000,- dengan kebun karet sebagai jaminan seluas 2 Ha dan masih produktif, daripada pinjam dengan bank. Proses di bank lama sekali dan belum tentu dapat. Jadi, perjanjiannya adalah kebun kami akan menjadi hak milik pemilik dana selama saya tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan batas pinjaman 2 tahun. Jadi, apabila lewat 2 tahun, kami tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Maka, kebun kami menjadi hak milik mereka”.

Menurut informan B:

“Perjanjiannya adalah kebun akan diserahkan ke *murtahin* selama saya tidak mampu membayar. Yah begitu lah perjanjiannya”.

Wawancara diatas memberikan informasi berupa barang jaminan harus tingkat produktifitas nya tinggi. Sedangkan informasi dari informan C adalah:

Menurut informan C adalah:

“Biasanya jaminan akan menjadi milik saya setelah dana tidak dikembalikan lebih dari satu tahun. Masalah adil atau tidaknya, saya rasa adil saja karena saya telah membantu mereka. Jadi hasilnya itu sebagai jasa atau bunga yang saya terima”.

Dari informan B diperoleh informasi bahwa *murtahin* akan menjadi milik *marhun* apabila *rahin* tidak mampu membayar artinya tidak ada proses lelang yang sesuai syariah terhadap *murtahin* tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan (1). Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (2). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dari uraian diatas, memberikan informasi yang bertentangan dengan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.²⁶ Dan tidak sesuai juga dengan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 bahwa pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin *rahin* atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin *rahin*, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian yang menganut kaedah sama dengan utang piutang.²⁷

²⁶ OpCit. Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

²⁷ OpCit. Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183

Dilihat dari pernyataan semua informan, terdapat kesesuaian bahwa praktik gadai yang tidak sesuai dengan syariah ini banyak terjadi di masyarakat. Ditinjau dari sisi prinsip tolong-menolong, hal itu telah membantu *rahin* untuk memperoleh dana segar. Tetapi ditinjau dari sisi keadilan, maka terjadi ketidakadilan yang sudah jauh dari syariah islam karena cenderung tidak menjaga *marhun* secara baik. Kenyataannya *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa memikirkan hak yang dimiliki oleh *rahin*.

Hal ini sangat bertentangan Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183 yang menyatakan bahwa: (1). Barang gadai itu merupakan amanah artinya status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. (2). Pemanfaatan barang gadai merupakan Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Jadi, apabila Perum. Pegadaian Indonesia menggunakan slogan yaitu “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”, tetapi gadai yang dipraktikkan oleh masyarakat di tempat domisili informan malah mendatangkan masalah baru seperti “Mengatasi Masalah dengan Masalah”.

Islam merupakan Rahmatan lil’alamin, apabila manusia mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Islam secara benar maka kemaslahatan manusia di seluruh muka bumi akan tercipta.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan yang sudah diwawancarai, mereka menginterpretasikan bahwa gadai yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang biasa dan mereka merasa bahwa praktik ini tidak terlalu penting sesuai dengan Islam. Dan disini terlihat bahwa masyarakat sudah tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan praktik yang sesuai syariah.

Dari beberapa temuan terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan syariah Islam. Yang pertama, *Marhun* tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, tetapi kenyataan bertentangan dengan syariah yaitu *marhun* memanfaatkan *murtahin* dan tidak melakukan pemeliharaan terhadap *murtahin* padahal *murtahin* merupakan amanah dan masih hak *rahin* terhadap *murtahin* tersebut.

Kedua, apabila *murtahin* digunakan untuk melunasi hutang kepada *marhun* maka hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Tetapi kenyataan di lapangan bertentangan dengan syariah yaitu *murtahin* akan menjadi milik *marhun* apabila *rahin* tidak mampu membayar artinya tidak ada proses lelang yang sesuai syariah terhadap *murtahin* tersebut.

Ketiga, dalam Islam diharuskan untuk saling tolong dan dilarang memakan saudaranya sendiri karena praktik gadai yang menimbulkan unsur ketidakadilan atau penzaliman antara *marhun* terhadap *rahin* walaupun dengan alasan untuk menolong yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-zuhaili V/183.
- Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait.
- Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, karya DR. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan II/69
- Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz, Syaikh Dr. 'Abdul 'Azhim Badawi, terbitan Dar Ibnu Rajab, cetakan ketiga, 1421 H.
- Binti Maamor, Selamah dan Ghafar Ismail, Abdul, 2006 “*The Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants*” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-6 Number-1
- Bungin. B, 2007. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bungin. B, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Dahlina, Rina, 2005. *Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-rahnu) dalam sistem perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia cabang Medan dan BNI Unit syariah Cabang Medan)*. e.USU Repository. Hal. 2.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.25/DSN-MUI/III/2002.
- Fazli Mohd, Mohd Sam Et al. Februari 2010, *The Awareness And The Acceptance Of Islamic Pawnshops*. IJRAS.
- Fiqhus Sunnah, karya As-Sayyid Sabiq III/195.
- Mydin Meera, Ahamed Kamee, 2006 “*Integrating al-Rahn with the Gold Dinar: The initial building-blocks towards a gold-based economy*”, *Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management Sciences*. International Islamic University Malaysia.
- Pat, S dan K. Kosmala-Maclulich, 2004. “*A Construction of auditor Independence in the Czech Republic: Local Insights*”. *Accounting, Auditing and Accountability. Journal* Vol. 17 No.2.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 187
- Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 1999. hal. 132
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001: *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani. Jakarta
- [http://www.google.com.abu fawaz asy-syirboony.html](http://www.google.com.abu+fawaz+asy-syirboony.html). tanggal akses 20 Juli 2012
- <http://www.blogspot.blogkitabersama.com>. tanggal akses 20 Juli 2012